



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan publik terutama infrastruktur jalan yang memadai di Kabupaten Tegal dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta daya saing daerah, maka perlu adanya prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang didukung dengan prioritas penganggaran ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, maka perlu percepatan pembangunan infrastruktur prioritas jalan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Tegal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tegal sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pembangunan infrastruktur adalah rangkaian upaya untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan kabupaten adalah jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi, jalan sekunder dalam kota, dan jalan strategis kabupaten.

9. Infrastruktur jalan kabupaten adalah fisik jalan kabupaten beserta sarana pendukungnya seperti jembatan, senderan, gorong-gorong dan sarana pendukung lainnya.
10. Ruas jalan adalah bagian jalan diantara dua simpul/ persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas maupun tidak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tegal, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memprioritaskan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas kemantapan jalan kabupaten agar dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
 - b. memberikan kepastian pembangunan ruas jalan kabupaten yang telah diprioritaskan; dan
 - c. memberikan kepastian arah pembangunan infrastruktur pendukung baik yang bersifat regional maupun lokal, terutama untuk pengembangan kawasan strategis yang telah ditetapkan.

BAB III KRITERIA DAN TAHAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Prioritas Pembangunan infrastruktur jalan kabupaten ditetapkan pada ruas jalan kabupaten yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. jalan yang berperan sebagai poros utama penghubung antar wilayah kecamatan;
 - b. memiliki sifat strategis dalam rangka mendukung pelayanan publik;
 - c. merupakan prioritas dalam mendukung pengembangan kawasan strategis;
 - d. pengembangan daerah perbatasan/terpencil dan terluar;

- e. kondisi jalan dalam keadaan rusak berat dan/atau rusak ringan;
 - f. peran/aspirasi masyarakat;
 - g. pembangunan jalan evakuasi bencana.
- (2) Peran/aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan Prioritas Pembangunan infrastruktur jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berbasis aplikasi yang sudah disediakan Pemerintah Daerah.
- (4) Kriteria prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah

Pasal 4

Pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. pemeliharaan jalan dan;
- b. peningkatan jalan dan/atau pembangunan jalan.

Pasal 5

Tahapan prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten meliputi :

- a. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
dan
- c. ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGANGGARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran dengan jenis pembangunan disesuaikan perencanaan teknis.
- (2) Prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan lainnya yang saling berkaitan.

- (3) Pembangunan infrastruktur jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah masuk dokumen perencanaan mulai tahun anggaran berikutnya dan dimungkinkan dapat dilakukan dengan pembiayaan tahun jamak.
- (4) Prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (5) Proses pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten didukung dengan pengadaan lahan ruas jalan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan konstruksi yang bersumber dari APBD.

Pasal 8

Besaran penganggaran dalam prioritas pembangunan infrastruktur jalan kabupaten yang bersumber dari APBD dialokasikan setiap tahun anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Pasal 9

- (1) Pendanaan pembangunan infrastruktur Jalan Kabupaten bersumber dari APBD.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 49